



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PAK HAJI INI YANG TERMOHON DEKAT DENGAN DEL.. TOLONG CORAT
CORET YA PAK HAJI..**

PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung/17 November 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bayur/24 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Min mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 November 2010 di , Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 26 November 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berpacaran dengan banyak laki-laki, Pemohon mengetahui hal ini dengan melihat photo-photo mesra Termohon dengan laki-laki lain di Facebook Termohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak pernah mengakuinya, sehingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 02 September 2017 yang disebabkan oleh Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Del orang Bawan, Pemohon mengetahui hal ini ketika Pemohon mengikuti Termohon yang hendak pergi ke rumah laki-laki tersebut, di tengah perjalanan Pemohon menghentikan Termohon dan mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohonpun marah dan memukul Termohon;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 hari lamanya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2017 dan 16 Oktober 2017 juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang tidak benar dan Termohon Konvensi bantah adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 2 tidak benar dan Termohon Konvensi bantah, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon Konvensi kembali sampai pisah;
2. Bahwa, dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 4 Termohon Konvensi akui dengan klausula, benar sejak awal tahun 2015 berselisih dan bertengkar, namun sebabnya tidak benar dan Termohon Konvensi bantah, Termohon Konvensi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun kecurigaan Pemohon Konvensi terhadap laki-laki lain yang bernama Alex, yang merupakan teman di media sosial serta Termohon Konvensi bekerja dengan kakak tersebut, bahkan Pemohon Konvensi pernah memiliki wanita lain, Termohon Konvensi awalnya mengetahui dari teman Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dengan wanita tersebut memiliki hubungan;
3. Bahwa, dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 5 tidak benar dan Termohon Konvensi bantah, karena Termohon Konvensi hanya pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berselingkuh malahan Pemohon Konvensilah yang berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa, dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 6 tidak benar dan Termohon Konvensi bantah, karena bukan Termohon Konvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi Pemohon Konvensi yang pergi sejak enam bulan yang lalu, sekarang Termohon Konvensi tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
5. Bahwa, selain yang Termohon Konvensi bantah di atas, dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi akui kebenarannya;
6. Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan, Termohon (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut;
- Bahwa apa-apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah selama 6 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kalau terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah iddah Rp 30.000,00/hari x 100 hari sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar diberi mut'ah berupa seperangkat alat shalat senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun, masih kecil dan belum mumayyiz saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan kedua anak tersebut dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk masa yang akan datang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonvensi saat ini bekerja sebagai Sopir Travel, dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 50.000,- s/d Rp 150.000,-/hari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sejumlah Rp Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah yang lalu selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah seperangkat alat shalat senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5. Menetapkan kedua orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah masa yang akan datang untuk dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri;

Subsidiar:

Apaqbila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal satu rumah bersama sejak 6 bulan yang lalu, namun sebelumnya Tergugat Rekonvensi bolak balik dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi ke kontrakan di Lubuk Basung, sejak itu tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak 6 bulan yang lalu tersebut;
- Bahwa penghasilan bersih Tergugat rekonvensi hanya rata-rata Rp 40.000,- sampai dengan Rp 50.000,- /hari dan Tergugat bekerja 4 atau 5 hari dalam seminggu, tidak benar seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, untuk nafkah yang lalu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk uang mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia membayar seperangkat alat shalat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi akui memang benar dari pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikaruniai dua orang yang bernama 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan masih mumayyiz;
- Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, agar kedua orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa kedua anak tersebut membutuhkan biaya, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk memberikan nafkah untuk masa yang akan datang terhadap kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban semula dan menerima jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P oleh Ketua Majelis;

A. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Bus, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon , yaitu istri Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga setelah menikah adalah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan terakhir kembali ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak dua orang, dalam asuhan Termohon dan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak dua bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, menurut aduan dari Pemohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon terakhir dua bulan yang lalu yang lalu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan motor Termohon jatuh dan Termohon menitipkan anak kepada Pemohon, namun yang terjadi Termohon pergi menuju rumah laki-laki yang bernama Del orang Bawan, ketika itu Pemohon mengikuti Termohon yang menuju rumah Del dan menyuruh Termohon pulang namun Termohon tidak mau pulang sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi dihubungi oleh Pemohon untuk menjemput Pemohon di tempat kejadian tersebut dan saksi juga mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut dari cucu saksi yang mengatakan Termohon tidur dengan laki-laki yang bernama Del orang Bawan di rumah Del, ketika cucu saksi tersebut dibawa oleh Termohon menginap di rumah tersebut;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya damai dari keluarga kedua pihak namun saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil didamaikan, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon merupakan sopir travel dan mobil travel tersebut milik saksi;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui penghasilan Pemohon lebih kurang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari, dan Pemohon bekerja 3-4 hari dalam satu minggu tergantung kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon , sebagai menantu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga setelah menikah adalah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan terakhir kembali ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak dua orang dalam asuhan Termohon, dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak satu tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup;
- Bahwa, saksi mendapat aduan berulang-ulang dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon terakhir 6 bulan yang lalu yang lalu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam; dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki hubungan lain dengan laki-laki yang bernama Del orang Bawan, ketika itu Pemohon mengikuti Termohon yang menuju rumah Del dan menyuruh Termohon pulang namun Termohon tidak mau pulang sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya damai dari keluarga kedua pihak namun saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil didamaikan, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai sopir travel dan travel tersebut milik saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui penghasilan Pemohon lebih kurang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari dan itupun tidak menentu dari mobil trevel milik saksi, tergantung Pemohon menjalankan mobil tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, serta dalam Rekonvensi tetap dengan jawaban; dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, karena itu mohon dikabulkan, dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 dengan Mediator Hakim dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Nopember 2010, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berpacaran dengan banyak laki-laki, Pemohon mengetahui hal ini dengan melihat photo-photo mesra Termohon dengan laki-laki lain di Facebook Termohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak pernah mengakuinya dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 02 September 2017 yang disebabkan oleh Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Del orang Bawan, Pemohon mengetahui hal ini ketika Pemohon mengikuti Termohon yang hendak pergi ke rumah laki-laki tersebut, di tengah perjalanan Pemohon menghentikan Termohon dan mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohonpun marah dan memukul Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Bus, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi Pemohon tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut menerangkan mengenai angka 2, 3, 5 dan 6 sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dua bulan terakhir, bahkan saksi mengetahui penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi menjemput Pemohon Konvensi ditempat kejadian, dan keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasi sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu berdasarkan

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo.urisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut menerangkan mengenai angka 2, 3, 5 dan 6 sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak enam bulan terakhir, dan keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasi sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu berdasarkanurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo.urisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
- c. Bahwa sejak berpisah tidak ada diupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah dinasehati untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 satu tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (isteri) serta tempat dilaksanakan pernikahan untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah yang lalu selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah mut'ah seperangkat alat shalat senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Menetapkan kedua orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 6 tahun, 2. Anak 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah masa yang akan datang untuk dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah berlalu selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah enam bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir travel yang berpenghasilan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, memberikan nafkah berlalu selama enam bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah layak dan patut ;

Menimbang , bahwa oleh karena itu, sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor satu tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 dan ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah 3 bulan kedepan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat shalat seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyenggupi memberikan berupa seperangkat alat shalat seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang supir travel dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, maka sesuai dengan jumlah kepatutan maka majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk mut'ah berupa seperangkat alat shalat seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menuntut hak-haknya akibat perceraian juga menuntut agar dua orang anak Penggugat

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 i, umur 6 tahun, dan Anak 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, terungkap bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz dan sesuai dengan pengakuan dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi memenuhi kriteria untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak 1 i, umur 6 tahun, dan Anak 2, umur 5 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan anak, dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/21 tahun/mandiri, atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti saksi-saksi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut maka sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, maka sesuai dengan jumlah kepatutan majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)
- 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 i, umur 6 tahun, dan Anak 2 , umur 5 tahun dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.1.000.000,00 sampai kedua anak tersebut dewasa/madiri/21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj.Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Yeni Marliza, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Asnita.

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	170.000,00
	4. Panggilan Termohon	:	Rp.	160.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)